



P U T U S A N

Nomor 0089/Pdt.G/2011/PA Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

....., umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal diIV, RT. 01, RW.03, Desa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat;

Melawan

....., umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, bertanggal 6 Juni 2011 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor



0089/Pdt.G/2011/PA.Btg. tanggal 6 Juni 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di DusunV, Desa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan, Kabupaten Bantaeng, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2011, tertanggal 13 Januari 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah masing-masing orang tua Penggugat dan Tergugat, karena orang tua Tergugat tidak merestui perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
4. Bahwa setelah pesta perkawinan, saudara Tergugat bernama menjemput Tergugat dan membawa pulang ke rumah orang tua tergugat, sampai sekarang tidak pernah bertemu, namun setelah itu keluarga penggugat pernah berusaha untuk menemui keluarga Tergugat namun tergugat menyatakan tidak mau lagi kembali kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling



menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan relaas nomor 0089/Pdt.G/2011/PA Btg tanggal 14 Juni 2011 dan tanggal 28 Juni 2011, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;



Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil- dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa:

I. Bukti surat

Foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor 08/08/I/2011, tanggal 13 Januari 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, dengan nomor 158/24/VII/2007, tanggal 20 Juli 2011 fotokopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda (P);

II. Keterangan saksi:

1., yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedang Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal tinggal di rumah saksi selama dua hari setelah Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang.
- Bahwa penyebab kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat karena orang tua Tergugat tidak merestui



perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa orang tua Tergugat tidak menerima Penggugat dinikahkan secara paksa dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan dilakukan secara paksa karena sebelum menikah,

Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan

Januari 2011 hingga sekarang telah mencapai 6 (enam) bulan lamanya;

- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha menemui merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi rukun dengan Penggugat;

2., yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah menikah Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa kepergian Tergugat disebabkan pihak keluarga Tergugat tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dilakukan dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat



- dilakukan secara terpaksa karena Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung 6 (enam) bulan lamanta;
 - Bahwa pernah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi rukun dengan Penggugat;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka majelis hakim hanya berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat masing-masing dengan nomor 0089/Pdt.G/2011/PA Btg. Tanggal 14 Juni 2011 dan tanggal 28 Juni 2011, yang disampaikan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama



Bantaeng ternyata kedua panggilan tersebut disampaikan langsung ke alamat Tergugat dan Tergugat membubuhkan tanda tangannya sendiri, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasakan kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain itu, gugatan penggugat ternyata tidak melawan hukum serta memiliki alasan yang kuat sehingga dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena berselang dua hari setelah pernikahan, Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyampaikan bantahannya akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara perdata khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim dan ternyata cocok, serta



dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 06 Januari 2011. Oleh karena itu, bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil suatu alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat disebut sebagai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata merupakan bapak dan ibu kandung Penggugat sendiri. Oleh karena itu saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi- saksi keluarga Penggugat di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua menerangkan bahwa dua hari setelah pernikahan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada point kedua yang menyatakan setelah menikah tidak pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri bertentangan dengan keterangan saksi- saksinya,



karena ternyata setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama dua hari. Olehnya itu dalil gugatan pada point dua tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan keterangan saksi tersebut dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat sangat mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan, dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menjelaskan adanya upaya keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, juga sejalan dengan keterangan saksi pertama dan kedua yang menyatakan adanya upaya tersebut tetapi tidak berhasil, sebab itu dalil gugatan penggugat tersebut juga harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai factor penyebab kepergian Tergugat, baik saksi pertama maupun kedua menerangkan, bahwa disebabkan karena orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hanya dua hari;
- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat



disebabkan oleh orang tua Tergugat yang sejak awal tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena pernikahan tersebut dilaksanakan dalam keadaan terpaksa;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah berusaha menghubungi keluarga Tergugat dengan maksud untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak dua hari setelah pernikahan hingga kini sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat selama enam bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali menemui Penggugat, maka menurut majelis rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah dilanda perselisihan yang sifatnya terus menerus, karena sebuah perselisihan tidak semata ditandai dengan adanya percekocokan, tetapi perpisahan yang berlangsung lama secara beerkesinambungan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dianalogikan sebagai sebuah perselisihan.

Menimbang, bahwa indikasi adanya perselisihan Penggugat dengan Tergugat antara lain, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya yang hingga kini telah berlangsung selama 6 (enam) bulan



secara terus menerus.

Menimbang, bahwa indikasi lain perselisihan Penggugat dengan Tergugat, adalah ketidak sediaan Tergugat untuk kembali hidup rukun dan damai dengan Penggugat padahal orang tua Penggugat telah berupaya menemui keluarga Tergugat untuk upaya damai tersebut. Selain itu, orang tua Tergugat telah ikut secara langsung melibatkan diri bahkan menjadi penyebab utama perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi tersebut di atas, majelis meyakini, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai pasangan suami istri. Oleh karena itu harapan agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai tujuan setiap perkawinan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menceraikan Penggugat dengan Tergugat secara resmi jauh lebih baik dibandingkan mempertahankan rumah tangganya tersebut dalam kondisi tidak rukun, bahkan berpisah tempat tinggal dan saling tidak menghiraukan antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim



berkesimpulan bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hokum dan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat,
.....terhadap Penggugat,;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama, Kecamatan, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua
biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini
diperhitungkan sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat
puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama
Bantaeng dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu
tanggal 06 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 04
Syakban 1432 H, oleh Drs. Hasbi. M.H., hakim ketua, Dra.
Nurhayati dan Mahyuddin. S.HI., M.H masing- masing
sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua
majelis yang dihadiri oleh para hakim anggota dengan
dibantu oleh Husain. S.H, sebagai panitera pengganti yang
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Dra. Nurhayati

Drs. Hasbi. M.H

Mahyuddin, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Husain. S.H



Perincian biaya perkara :

5. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
6. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
7. Biaya panggilan	:	Rp.	450.000,00
8. Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,00
9. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)